

ABSTRAK

Pasar sebagai penunjang ekonomi masyarakat memiliki peran yang signifikan dalam mendukung proses pembangunan. Pasar Baru merupakan salah satu pasar tradisional yang berada di Kota Probolinggo. Letak bangunannya langsung berada di pinggir jalan raya, sehingga ada pedagang yang berjualan di bahu jalan. Ditambah lagi dengan minimnya lahan parkir, sehingga banyak kendaraan yang diparkir sembarangan. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 112 Tahun 2007 menegaskan jika penataan pasar tradisional yang diatur menurut tata ruang wilayah Kabupaten/Kota harus mempertimbangkan kondisi sosial ekonomi masyarakat, menyediakan fasilitas umum yang bersih, higienis, aman, dan tertib. Relokasi yang dilakukan terhadap Pasar Baru memiliki tujuan lain yaitu agar pasar ini tidak ditinggalkan para konsumen karena penataan lokasi yang kurang optimal serta diharapkan dengan pemindahan lokasi pasar ke tempat yang lebih strategis ini dapat meningkatkan kualitas pelayanan. Penelitian ini menggunakan metode Kualitatif Deskriptif dimana penulis mendapatkan sumber data dari observasi lapangan dan kajian pustaka. Relokasi Pasar Baru memiliki dampak yang lebih condong kepada dampak sosial-ekonomi yang positif, walaupun dampak negatif yang juga terjadi. Untuk dampak positif ekonomi yang muncul adalah akses ekonomi yang lebih terbuka pada masyarakat Kanigaran, sedangkan dampak negatif ekonomi yang terjadi adalah beberapa pedagang mengalami penurunan pendapatan karena konfigurasi kios pedagang tidak sama seperti saat masih di pasar Baru sehingga jika di pasar sebelumnya beberapa pedagang mendapat lokasi kios yang strategis dan pada saat relokasi mendapat kios yang tidak strategis maka akan berakibat turunnya pendapatan beberapa pedagang. Terjadi beberapa konflik dimana pedagang berebut lokasi kios yang strategis yaitu di depan pintu utama.

Kata Kunci : Pasar, Relokasi, Konflik

ABSTRACT

The market as a supporter of the community's economy has a significant role in supporting the development process. Pasar Baru is one of the traditional markets in Probolinggo City. The location of the building is directly on the edge of the main road, so there are traders selling on the shoulder of the road. Coupled with the lack of parking space, so many vehicles are parked carelessly. Presidential Regulation of the Republic of Indonesia Number 112 of 2007 confirms that the arrangement of traditional markets which are regulated according to regency/municipal spatial planning must take into account the socio-economic conditions of the community, provide public facilities that are clean, hygienic, safe and orderly. The relocation carried out to Pasar Baru has another goal, namely that this market will not be abandoned by consumers because of the less than optimal location arrangement and it is hoped that by moving the market location to a more strategic place this can improve service quality. This study used a descriptive qualitative method where the authors obtained data sources from field observations and literature reviews. Pasar Baru relocation has an impact that is more inclined to positive socio-economic impacts, although negative impacts also occur. For the positive economic impact that appears is more open economic access for the Kanigaran community, while the negative economic impact that occurs is that some traders experience a decrease in income because the configuration of the trader's stalls is not the same as when they were still in the Baru market so that if in the previous market some traders got stall locations which are strategic and when relocating to get kiosks that are not strategic it will result in a decrease in the income of some traders. There were several conflicts in which traders fought over strategic kiosk locations, namely in front of the main door.

Keywords: Market, Relocation, Conflict